

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.(Marbun, 1997, hal. 9) Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno (Ashiddiqie, 1994, hal. 11). Yang dimaksud dengan hukum adalah menurut para Ahli adalah :

Menurut E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.” (Arrasjid, 2000, hal.21)

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang

mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum (Kusumaatmadja, 2002, hal. 12). Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Azhary, 1992, hal. 72–74) Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

2. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Dalam konteks Indonesia, Hamid S. Atamimi, menjelaskan bahwa: Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Reechtstaat*). Bahkan *Reechtstaat* Indonesia itu ialah *Reechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum“, “mencerdaskan kehidupan bangsa“, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Reechtstaat* itu ialah *Reechtstaat* yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat* (Atmosudirjo, 1994, hal. 18)

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...".

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam pembangunan warganya

Di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (wellbeing) warga negara secara adil dan berkelanjutan (Edi Suharto, 2006, hal. 6)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam negara kesejahteraan, negara bukan hanya saja bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada orang miskin atau kelompok tertentu, tapi lebih dari itu, negara ikut campur dan “turun tangan” dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan kebijakan pemerintah

Dalam Negara kesejahteraan, fungsi dan peran utama pembangunan kesejahteraan adalah (Edi Suharto, 2006, hal. 5)

- a. Mendorong investasi sosial (social investment) melalui penyiapan dan penyediaan SDM atau angkatan kerja yang berkualitas.
- b. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kebijakan dan pelayanan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan keberdayaan rakyat dalam mengakses sumber dan pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Mempertegas peran dan mandat “kewajiban negara” (state obligation) dalam mewujudkan pemerataan kehidupan secara nyata melalui sistem perlindungan sosial.

Hemat penulis, ketiga hal sebagaimana tersebut di atas merupakan tugas utama yang harus dicapai oleh setiap negara “penganut” negara kesejahteraan, yang hampir meliputi segala aspek bidang kehidupan masyarakat yakni ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

3. Unsur-Unsur Negara Hukum

Konsep negara hukum masih kabur untuk waktu yang lama dan kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit Pada abad ke-19, dengan munculnya konsep *rechtstaat* oleh Freidrich Julius Stahl, terinspirasi oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah (HR, 2011, hal. 3):

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada media yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut (Budiardjo, 1982, hal. 58):

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit.

Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit karena ada dalil bahwa “Pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik”. Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International Comunion of Jurits pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri- ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah :

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak- hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan Umum yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat
- e. kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan Kewarganegaraan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut

keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, Hukum hadir untuk menciptakan keadilan, keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang (Santoso, 2014, hal. 91)

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi: (Santoso,

2014, hal. 92)

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Indonesia sebagai negara hukum tentu hukum sangat berpengaruh dan penting dalam penegakan HAM, hal ini karena hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga adanya hubungan antara rule of law dengan HAM sangat jelas. Setiap individu membutuhkan hak asasinya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terhadap pengaturan tentang hak, dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Untuk itu, kita harus memahami relevansi HAM dan hukum agar kita juga dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Penegakan hukum bukanlah semata mata mengaktualisasikan apa yang ada dalam undang-undang atau

mengedepankan sisi kepastian hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan (justice value), dan kemanfaatan dari penegakan hukum tersebut bagi masyarakat. Penegakan hukum yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan Dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terdiri dari suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum, Artinya, Perlindungan menurut hukum dan undang – undang yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

manapun (Rahardjo, 2007, hal. 53)

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.(Kansil, 1989, hal. 40)

Menurut Lili Rasjidi dan LB Wya Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Rasjidi & Putra, 1993, hal. 118)

Perlindungan hukum menurut Saptosih Ismiati, mengandung maksud perlindungan yang ada tersebut diatur dan telah diakui menurut hukum. Oleh karena itu pengertian dari perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban.(Ismiati, 2020, hal. 12) Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Adapun Unsur-Unsur Perlindungan hukum yaitu :

- a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.
- b. Adanya Jaminan, Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.
- c. Adanya Kepastian Hukum Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.
- d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.
- e. Adanya Hak-Hak Warga Negara Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara,

hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding dan sebagainya (Zakky, 2021, hal. 1)

B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sejarah perkembangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diawali dengan Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena deklarasi tersebut baru tanggal 10 desember 1948 ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris.

Hak juga diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal yang utama, dasar atau pokok. Sehingga hak asasi manusia bisa diartikan kepunyaan atau milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap insan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME.

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Inggris dikenal 2 istilah yaitu *Humanrights* yang diartikan dengan hak asasi manusia dan *Fundamental rights* yang diartikan dengan hak dasar manusia. Dalam bahasa Belanda, istilah hak asasi manusia juga dikenal dengan 2 istilah yaitu *Mesenrechten*, menunjuk kepada istilah human right (hak asasi manusia) yang merupakan bagian dari hukum internasional serta *Grondrechten*, yang merujuk pada istilah fundamental right (hak dasar manusia). Istilah ini dipergunakan dalam lapangan hukum tata negara. Oleh karena itu ahli hukum tata negara Belanda dalam berbicara mengenai HAM lebih mempergunakan

istilah *Gronrcechten*. Kemudian dalam bahasa Perancis, istilah HAM dikenal dengan nama *Droits de l'homme*, istilah ini menunjuk kepada human right (HAM) dan *Droits Fundamentaux*, istilah ini menunjuk kepada fundamental rights (hak dasar manusia).

Di Indonesia sering dipergunakan istilah “hak dasar manusia”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketetapan MPRS No XIV/ MPRS/ 1966, bahkan dalam MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa), dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia.

Hak asasi Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebut bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan. Hak asasi manusia terdiri atas 2 hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, hak asasi manusia mempunyai empat teori, yaitu:

a. Teori hak-hak alami (*Natural Rights Theory*)

Hak asasi manusia hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.

b. Teori positivis (*Postivis Theory*)

Hak positivis berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum rill, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Teori positivis ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.

c. Teori relativis budaya (*cultural relativist theory*)

Teori ini salah satu bentuk anti tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural (*cultural imperialism*). Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural, serta perbedaan tradisi budaya, dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

d. Doktrin marxis (*Marxist doctrine and human rights*)

Doktrin ini menolak hak-hak alami, karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repository of all right*) (Nuraeny, 2016, hal. 8–9)

3. Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). (Wignjosoebroto, 2003) Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non- discrimination*). (Smith, 2008, hal. 39–40) Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Universal (*universality*)

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agama apapun, warga Negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.

b. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka

hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda—dengan sedikit perdebatan—maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karenanya penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai „*a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*” (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda

diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. (Kurniawan, 2015, hal. 23)

g. Tanggungjawab Negara (*state responsibility*)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa : *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”*.

Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (2) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); dan (3) kewajiban

untuk melindungi (*obligation to protect*). Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah (Kurniawan, 2015, hal. 25–28):

a) Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental, berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

b) Kewajiban untuk Memenuhi (*obligation to fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

c. Kewajiban untuk Melindungi (*obligation to protect*)

Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi

manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi.

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan/atau disematkan kepada negara (pemerintah : eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif

4. Hak Asasi Manusia bagi Disabilitas

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada, Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan lahirnya Undang-Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dengan Warga Negara Indonesia yang tidak terpisahkan dengan warga Negara dan masyarakat Indonesia dimana penyandang disabilitas merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa

untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat. Dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mengacu pada aturan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- b. Pasal 28 A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
- c. Pasal 28 D ayat (3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
- d. Pasal 28H ayat (2) : “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”
- e. Pasal 28 I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”
- f. Pasal 28 I ayat (2) : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”
- g. Pasal 28 I Ayat 4 : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.
- h. Pasal 28 I Ayat 5 :“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.
- i. Pasal 28J : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi manusia, yang menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia termasuk penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak-hak yang didapat dan harus dipenuhi setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas, yang tercantum dalam :

- a. Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak, yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.
- b. Pasal 11 : “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
- c. Pasal 36 ayat (2) : “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”
- d. Pasal 29 Ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”
- e. Pasal 29 ayat (2) : “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”
- f. Pasal 38 ayat (1) : “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”
- g. Pasal 38 ayat (2) : “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”
- h. Pasal 38 ayat (3) : “Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.”

- i. Pasal 38 ayat (4) : “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”
- j. Pasal 41 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”
- k. Pasal 41 ayat (2) : “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”
- l. Pasal 42 : “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- m. Pasal 54 : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- n. Pasal 71 : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Perubahan cara pandang dari charity based menjadi social based sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus

dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.(Nursyamsi et al., 2015, hal. 14) Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas UU No.8 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial, menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam undang-undang tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan” (Rahayu et al., n.d., hal. 110) Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi pada umumnya.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu. (Manan, 2006, hal. 140–152). Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai

kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.(Sugiono et al., 2014, hal. 20,21)

Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.(Wardani, 2008, hal. 1)

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya uu pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni uu no 19 tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah persons with disabilities yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni:“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”.

Peraturan perundang-undangan terbaru definisi penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) adalah “orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Warga Negara lainnya”.

Penyandang disabilitas Menurut *World Report on Disability* yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* adalah bagian dari kondisi manusia yang kompleks dan dinamis, istilah disabilitas meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan dalam hal ini suatu faktor permasalahan dan penghambat terkait dengan kinerja fungsi tubuh sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Penyandang cacat menurut PPB dalam *Convention on The Rights of Person With Disabilities* merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil antara interaksi orang-orang yang mengalami keterbatasan kemampuan, sikap, dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat

rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 klasifikasi Penyandang Disabilitas dibedakan menjadi 4 yaitu, Ayat (1):

- a. Penyandang Disabilitas Fisik,
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual
- c. Penyandang Disabilitas Mental, dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik.

Ayat (2): “Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ragam penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut :

2. Penyandang Disabilitas Fisik merupakan terganggunya fungsi fisik diantaranya seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, *cerebral palsy (CP)*, Paraplogi, akibat strioke, akibat kusta.
 - a) Amputasi : merupakan operasi pengangkatan yang dilakukan pada bagian tubuh seperti kaki, tangan, atau jari. Disebabkan karena kerusakan pembuluh darah arteri yang sangat parah sehingga darah tidak bisa mengalir tubuh dengan baik, hal ini disebabkan karena cedera akibat kecelakaan, kanker, tumor, penyakit diabetes. infeksi,

- dan mati rasanya bagian tubuh karena pembekuan.(Putri, 2020, hal. 1)
- b) Lumpuh layu atau kaku disebut juga dengan Tuna Daksa Lumpuh layu adalah keadaan di mana saraf di bagian tulang belakang mengalami kerusakan, sehingga akhirnya beberapa bagian tubuh mengalami kelumpuhan.
 - c) *Cerebral Palsy* (CP), adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling sering terjadi sebelum lahir.
3. Penyandang Disabilitas Intelektual merupakan terganggunya fungsi pikir diantaranya dikarenakan fungsi kecerdasan dibawah rata-rata, tuna grahita, autis, dan *down syndrome*.
1. Tunagrahita, Arti tunagrahita adalah kondisi yang ditandai dengan intelegensi (IQ) atau kemampuan mental di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemampuan intelektual dan IQ tunagrahita umumnya berkisar di bawah 70, yang mana rata-rata orang normal berada pada kisaran 85 sampai 115.
 2. Down Syndrome, berbeda dengan autis, tetapi down syndrome merupakan adanya gangguan genetika yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik yang tidak bisa disembuhkan, namun jika diberikan dukungan dan perhatian yang

maksimal, maka mereka bisa tumbuh secara bahagia.

4. Penyandang Disabilitas Mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku diantaranya skizofrenia, bipolar, anxieties, gangguan kepribadian, autis dan hiperaktif.
 1. Skizofrenia, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap skizofrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri.
 2. Bipolar, Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih.
 3. Anxieties/anxiety disorder, merupakan gangguan kecemasan yang berlebihan yang dialami oleh penderita dengan frekuensi yang sering, dan menyebabkan gangguan aktivitas. secara umum ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan risiko gangguan kecemasan, di antaranya faktor genetik, faktor biologis (senyawa kimia dalam otak), lingkungan, dan stres. Gangguan kecemasan dapat digolongkan yakni :
 - a. Gangguan kecemasan sosial :Umumnya, perasaan khawatir ini dipicu oleh ketakutan atau malu saat berada di keramaian, takut dipandang salah, takut salah bicara, dan sebagainya. Dalam

berkomunikasi, mereka akan cenderung mengalihkan wajah atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara

- b. Gangguan panik : Gangguan panik merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba, tanpa ada penyebab jelas, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.
 - c. Fobia : Fobia merupakan salah satu gangguan cemas yang ditandai ketakutan hebat terhadap hal-hal yang tidak membahayakan diri atau seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, seperti misalnya takut berada di ruangan gelap, takut terhadap makanan tertentu, takut terhadap warna tertentu, dan lainnya.
4. Autis, Autis atau biasa disebut *autism spectrum disorder* adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari atau yang disebut juga dengan neurobehaviour. Tanda seseorang menunjukkan gejala gangguan autis biasanya dapat diamati pada tahun ketiga setelah lahir. Namun, tidak sedikit juga yang sudah mengidap autis sejak lahir.
 5. Hiperaktif, Ini adalah penyakit jangka panjang yang terjadi pada anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Hal ini disebabkan oleh sistem saraf pusat, sehingga penderita sulit berkonsentrasi dan tetap diam.

5. Penyandang disabilitas Sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera diantaranya disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Penjelasan sebagai berikut :

1. Disabilitas netra, merupakan penyandang disabilitas tidak memiliki fungsi penglihatan sama sekali. Yang disebabkan oleh faktor indera penglihatan seseorang sehingga menyebabkan tidak bisa melihat. Tingkat kemampuan melihat penyandang disabilitas berbeda-beda, tingkat netra ringan merupakan seseorang yang mempunyai sedikit penglihatan, tingkat netra sedang merupakan kehilangan sebagian daya penglihatan dan tingkat netra berat merupakan mereka yang tidak lagi bisa melihat atau disebut buta.
2. Disabilitas Rungu : merupakan seseorang yang mengalami kekurangan dalam berhubungan karena rusaknya organ pendengaran yang menyebabkan hilangnya kemampuan menerima dan menangkap suara sehingga sulit untuk berinteraksi secara penuh.
3. Disabilitas Wicara : merupakan seseorang yang mengalami kekurangan yang disebabkan rusaknya kemampuan untuk berbahasa, mengucapkan kata atau kalimat, ketepatan dan kecepatan berbicara. Ciri-ciri yang dimiliki disabilitas wicara seperti gagap dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh

3. Asas Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu: Pertama, hak penyandang

disabilitas. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah: hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Asas Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas :

- a. Penghormatan terhadap martabat, adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. otonomi individu, adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh, adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan, adalah Penghormatan dan

penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

- f. Kesamaan Kesempatan; adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- g. kesetaraan; kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

D. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pada Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan adalah meliputi : kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, serta pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri.

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja/buruh. (Wijayanti, 2009, hal. 1)

2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. yaitu :

a. Berdasarkan Penduduknya :

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan tenaga kerja

adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga

Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Tenaga kerja Berdasarkan batas kerja

1. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

c. Tenaga kerja Berdasarkan kualitasnya

1. Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.
2. Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan

tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. (Agus, 2006, hal. 45)

Tenaga kerja di Indonesia sebenarnya sudah sangat banyak, akan tetapi permasalahannya hanyalah lapangan pekerjaan, yang dimana hal tersebut tidak seimbang dengan banyaknya tenaga kerja. Tidak hanya lapangan pekerjaan yang tidak seimbang akan tetapi juga kesempatan kerja, pengusaha dan perusahaan seharusnya lebih memberikan kesempatan untuk para pengangguran ataupun tenaga kerja yang bisa dikatakan layak untuk dipekerjakan.

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja sangat erat dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga lapangan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun jasa. Dengan pemerintah memberikan lapangan kerja yang luas

maka hal tersebut akan menyerap sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan lebih banyak lagi, apabila jumlah dari kesempatan kerja dan angkatan kerja seimbang maka akan menurunkan angka pengangguran yang selama ini masih tetap besar dalam ranah perekonomian.

Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua macam yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesempatan Kerja Permanen, merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja, misalnya seperti seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan atau instansi swasta yang dimana memiliki jaminan sosial hingga tua. Contohnya seperti PNS, Polri, TNI dan lain-lain
- b. Kesempatan Kerja Temporer, merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat, lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contohnya seperti: pegawai swasta yang dimana pekerjaannya tergantung pesanan atau pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu untuk bekerja (Rivai, 2019, hal. 1)

Penyediaan lapangan pekerjaan adalah hal utama yang benar-benar dan harus dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang ada, pemerintah juga harus lebih menekan pengusaha atau perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sanksi yang seharusnya dijatuhkan

membuktikan bahwa pemerintah peduli dengan meningkatnya pengangguran.

3. Pemberi Kerja

Berdasarkan ketentuan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4) pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adanya istilah “perseorangan” dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang – undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4. Pekerja Disabilitas

Pekerja disabilitas adalah pekerja yang memiliki kebutuhan khusus karena memiliki keterbatasan berbeda dengan manusia normal pada

umumnya. Tetapi pemenuhan hak – yang yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas ini tetap disamakan dengan pekerja normal pada umumnya. Dasar menimbang huruf c dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa ada sikap membeda-bedakan atau diskriminasi, maka diperlukan peraturan khusus untuk menjamin perlindungan hukum para penyandang disabilitas. Peraturan khusus ini bertujuan untuk dapat mengatasi masalah pengangguran yang terutama banyak dialami oleh pekerja penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai hak untuk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Meliputi hak-hak :

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah swasta tanpa ada diskriminasi.
- b. Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
- e. Mendapatkan program kembali bekerja
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat

- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur juga hak – hak yang harus di dapatkan penyandang disabilitas ini di dalam melakukan pekerjaannya. Bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Perlindungan ini antara lain :

- a. Penyediaan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- b. Pemberian alat kerja
- c. Pemberian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya